



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 266/Pid.Sus/2024/PN Bta

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Baturaja yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Octo Libra Andisco Bin Saifullah (alm)
2. Tempat lahir : Curup mulia
3. Umur/Tanggal lahir : 39 Tahun/14 Oktober 1984
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun III Rt/Rw 006/003 Desa Ulak pandan Kecamatan Semidang aji Kab.OKU
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja

Terdakwa Octo Libra Andisco Bin Saifullah (alm) ditangkap pada tanggal 19 Februari 2024 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Februari 2024 sampai dengan tanggal 12 Maret 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Maret 2024 sampai dengan tanggal 21 April 2024
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 April 2024 sampai dengan tanggal 21 Mei 2024
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Mei 2024 sampai dengan tanggal 20 Juni 2024
5. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Mei 2024 sampai dengan tanggal 10 Juni 2024
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Juni 2024 sampai dengan tanggal 5 Juli 2024
7. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Juli 2024 sampai dengan tanggal 3 September 2024

Terdakwa didampingi Faik Rahimi, S.H., Advokat pada Kantor Bantuan Hukum Falah (KBH Falah) Jl. Imam Bonjol Rt 001 Rw 006 Desa Air Paoh Kec. Baturaja Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu, Provinsi Sumatera-Selatanberdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 266/Pen.Pid/2024/PN Bta tanggal 10 Juni 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 266/Pid.Sus/2024/PN Bta

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Baturaja Nomor 266/Pen.Pid/2024/PN Bta tanggal 6 Juni 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 266/Pen.Pid/2024/PN Bta tanggal 6 Juni 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa OCTO LIBRA ANDISCO Bin SAIFULLAH terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana **"Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai dan menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Alternatif Kedua Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana dalam Surat Dakwaan.
  2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara **selama 10 (sepuluh) tahun** menghukum Terdakwa dengan **pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000- (satu miliar rupiah)** yang apabila pidana denda tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana 3 (tiga) bulan penjara dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah tetap ditahan.
  3. Menyatakan Barang bukti berupa:
    1. 4 (Empat) bungkus plastik Klip bening yang berisikan kristal-kristal bening dengan berat netto 2,771 gram (dua koma tujuh ratus tujuh satu) sisa barang bukti dari pemeriksaan Lab. Kriminalistik yaitu dengan berat netto 2,654 gram (dua koma enam ratus lima puluh empat) No. 440/NNF/2024 barang bukti Kristal metamfetamina tanggal 22 Februari 2024.
    2. 1 (satu) unit Handphone merk vivo 2007 warna merah No. Imei 1 : 861174056472278 No. Imei 2 : 861174056472260
    3. 1 (satu) celana panjang biru jeans merk cardinal.
    4. 1 (satu) buah timbangan digital
    5. 16 ( Enam belas ) klip bening kosong .
    6. 1 (satu) buah skop
- "Dirampas untuk dimusnahkan"**
7. Uang Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) pecahan seratus ribu dua lembar
- "Dirampas untuk negara "**

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 266/Pid.Sus/2024/PN Bta



4. Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (Dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**PERTAMA**

Bahwa Terdakwa OCTO LIBRA ANDISCO Bin SAIFULLAH (Alm) Pada hari Minggu Tanggal 18 Februari 2024 sekira pukul 21.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari 2024 di sebuah rumah di sebuah rumah yang beralamat di Desa Ulak Pandan Kec. Semidang Aji Kab. Oku atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Baturaja yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ***tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman.*** Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada Pada hari Minggu tanggal 18 Februari 2024 sekira pukul 19.00 Wib terdakwa menghubungi sdr. TOMI (DPO/12/III/2024/Resnarkoba tanggal 07 Maret 2024) menggunakan handphone merk Vivo 2007 Warna Merah No. IMEI 1 : 861174056472268 IMEI 2 : 861174056472260 milik terdakwa, lalu terdakwa mengatakan "*bahan (sabu) tinggal sedikit lagi*" selanjutnya sekira pukul 21.00 Wib sdr TOMI (DPO) datang kerumah kontrakan terdakwa yang beralamat di Desa Ulak Pandan Kec. Semidang Aji Kab. Oku dan memberikan 1 (satu) bungkus plastik Klip bening yang berisikan kristal-kristal bening narkotika jenis sabu kepada terdakwa lalu kemudian terdakwa memberikan uang setoran penjualan sebelumnya sebesar Rp. 2.700.000,- (Dua juta tujuh ratus ribu rupiah) kepada sdr. TOMI (DPO).

Bahwa selanjutnya 1 (satu) bungkus plastik Klip bening yang berisikan kristal-kristal bening narkotika jenis sabu tersebut terdakwa pecah menjadi 6 (enam) bungkus dan telah terjual sebanyak 2 (dua) bungkus kecil, yaitu 1 (satu) paket terjual kepada sdr. DONI (DPO/25/V/2024/Resnarkoba tanggal 3 April 2024) seharga Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) dengan pembayaran melalui transfer via aplikasi dana dan 1 (satu) paket Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dengan cara tunai/cod terjual kepada sdr. ANES (DPO/24/V/2024/Resnarkoba) tanggal 3 April 2024).



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada hari Senin tanggal 19 Februari 2024 sekira pukul 11.30 Wib saat terdakwa sedang berada di dalam kontrakkannya, datanglah Tim Satresnarkoba Polres OKU dan langsung melakukan penggeledahan dengan disaksikan saksi JULI TARWANI Bin ISKANDAR kemudian pada kantong sebelah kiri celana warna biru terdakwa terdapat 1 (satu) buah dompet warna biru didalamnya terdapat 4 (empat) bungkus narkoba jenis sabu dengan rincian 1 (satu) bungkus sedang plastik klip bening yang berisikan kristal-kristal bening narkoba jenis sabu, 3 (tiga) bungkus kecil plastik klip bening masing-masing bungkus berisikan kristal-kristal bening narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam dan 1 (satu) buah handphone merk Vivo 2007 warna merah No. IMEI 1 : 861174056472268 IMEI 2 : 861174056472260 yang berada pada terdakwa. selanjutnya terdakwa dan barang bukti tersebut dibawa ke Polres OKU untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa terhadap barang bukti dilakukan pemeriksaan dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. 440/NNF/2024 tanggal 22 Februari 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh YAN PARIGOSA, S.Si., M.Si, NIRYASTI, S.si.,M.Si dan MADE AYU SHINTA. M., A.Md.,S.E. telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa:

4 (Empat) bungkus plastik Klip bening yang berisikan kristal-kristal bening dengan berat netto 2,771 gram (dua koma tujuh ratus tujuh satu) (sisa barang bukti dengan berat netto 2,654 gram (dua koma enam puluh lima empat) dengan hasil kesimpulan positif metamfetamina yang terdaftar sebagai golongan I Nomor urut 61 lampiran peraturan menteri kesehatan republik Indonesia No. 30 tahun 2023 tentang perubahan penggolongan narkoba didalam lampiran UU RI no. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

Bahwa terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I bukan tanaman tersebut tanpa seizin dari Menteri Kesehatan RI atau dari pihak yang berwenang lainnya dan bukan dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan.

**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.**

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa OCTO LIBRA ANDISCO Bin SAIFULLAH (Alm) Pada hari Senin Tanggal 19 Februari 2024 sekira pukul 11.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari 2024 di sebuah rumah di sebuah rumah yang beralamat di Desa Ulak Pandan Kec. Semidang Aji Kab. OKU atau setidaknya-tidaknya pada suatu

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 266/Pid.Sus/2024/PN Bta



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Baturaja yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai dan menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman**. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal Pada hari Senin tanggal 19 Februari 2024 sekira pukul 07.30 Wib dari Tim Satresnarkoba Polres Oku mendapatkan informasi dari masyarakat via telpon bahwa sering terjadi tindak pidana narkotika di Desa Ulak Pandan kec. Semidang Aji Kab. Oku. setelah mendapat informasi tersebut sekira jam 09.00 wib tim Satresnarkoba melakukan penyelidikan ke desa Ulak pandan kec. Semidang Aji. Kemudian Sekira jam 11.30 wib Tim satresnarkoba melihat terdakwa berada di depan rumah kontrakannya yang beralamat di Desa Ulak Pandan Kec. Semidang Aji Kab. Oku dan masuk kerumah melalui jendela lalu Tim Satresnarkoba memanggil saksi JULI TARWANI untuk ikut menyaksikan penggeledahan, kemudian tim Satresnarkoba masuk kerumah kontrakan terdakwa dan langsung melakukan penggeledahan disaksikan oleh saksi JULI TARWANI, kemudian pada kantong sebelah kiri celana jeans warna biru terdakwa mengeluarkan 1 (satu) buah dompet warna biru didalamnya terdapat 4 (empat) bungkus narkotika jenis sabu dengan rincian 1 (satu) bungkus sedang plastik Klip bening yang berisikan kristal-kristal bening narkotika jenis sabu , 3 (tiga) bungkus kecil plastik klip bening masing-masing bungkus berisikan kristal-kristal bening narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam dan 1 (satu) buah handphone merk Vivo 2007 warna merah No. IMEI 1 : 861174056472268 IMEI 2 : 861174056472260 yang berada pada terdakwa. selanjutnya terdakwa dan barang bukti di bawa ke Polres Oku untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa terhadap barang bukti dilakukan pemeriksaan dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. 440/NNF/2024 tanggal 22 Februari 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh YAN PARIGOSA, S.Si., M.Si, NIRYASTI, S.si.,M.Si dan MADE AYU SHINTA. M., A.Md.,S.E. telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa:

4 (Empat) bungkus plastik Klip bening yang berisikan kristal-kristal bening dengan berat netto 2,771 gram (dua koma tujuh ratus tujuh satu) (sisa barang bukti dengan berat netto 2,654 gram (dua koma enam puluh lima empat) dengan hasil kesimpulan positif metamfetamina yang terdaftar sebagai golongan I Nomor urut 61 lampiran peraturan menteri kesehatan republik Indonesia No. 30 tahun 2023 tentang perubahan penggolongan narkotika didalam lampiran UU RI no. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Bahwa terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman tersebut tanpa seizin dari Menteri Kesehatan RI

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 266/Pid.Sus/2024/PN Bta





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau dari pihak yang berwenang lainnya dan bukan dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Rino Saputra, S.H., M.Si Bin Zahedi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi, saksi Deni Wahyudi dan saksi Jodi Martin beserta tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin Tanggal 19 Februari 2024 sekira pukul 11.30 Wib di sebuah rumah yang beralamat di Dusun III Desa Ulak Pandan Kec.Semidang Aji Kab. OKU;
  - Bahwa penangkapan dilakukan setelah saksi dan rekan mendapatkan informasi masyarakat bahwasanya sering ada transaksi narkoba di Dusun III Desa Ulak Pandan Kec.Semidang Aji Kab. OKU, kemudian saksi dan rekan melakukan penyelidikan ditempat tersebut dan melihat Terdakwa berada di depan rumahnya lalu masuk kerumah melalui jendela bukan pintu utama kemudian saksi memanggil saksi sipil disekitar kejadian untuk menyaksikan penggeledahan;
  - Bahwa kemudian dilakukan penggeledahan dan ditemukan 1 (satu) buah dompet warna biru didalamnya terdapat 4 (empat) bungkus narkoba jenis sabu dengan rincian 1 (satu) bungkus sedang plastik klip bening yang berisikan kristal-kristal bening narkoba jenis sabu, 3 (tiga) bungkus kecil plastik klip bening masing-masing bungkus berisikan kristal-kristal bening narkoba jenis sabu dan 16 (enam belas) klip bening kosong yang dikeluarkan Terdakwa dari kantong sebelah kiri celana jeans warna biru yang Terdakwa pakai, 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam, 1 (satu) buah handphone merk Vivo 2007 warna merah No. IMEI 1 : 861174056472268 IMEI 2 : 861174056472260 dan uang Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) pecahan seratus ribu dua lembar yang berada pada terdakwa;
  - Bahwa pada saat interogasi Terdakwa mengakui bahwa sabu tersebut miliknya yang dititipi oleh saudara Tomi (DPO) pada hari Minggu tanggal 18 Februari 2024 sekira jam 21.00 wib di Desa Ulak Pandan Kec.Semidang aji Kab.OKU;
  - Bahwa tujuan Terdakwa dititipi sabu tersebut untuk di jual kembali dan dikonsumsi;

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 266/Pid.Sus/2024/PN Bta



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian saksi bersama dengan tim mendatangi rumah saudara Tomi (DPO) namun tidak ditemukan barang bukti dan saudara Tomi (DPO) sudah tidak ada lagi dirumahnya;
  - Bahwa selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor kepolisian;
  - Terdakwa tidak keberatan terhadap keterangan saksi tersebut;
2. Deni Wahyudi Bin Suharto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi, saksi Rino Saputra dan saksi Jodi Martin beserta tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin Tanggal 19 Februari 2024 sekira pukul 11.30 Wib di sebuah rumah yang beralamat di Dusun III Desa Ulak Pandan Kec.Semidang Aji Kab. OKU;
  - Bahwa penangkapan dilakukan setelah saksi dan rekan mendapatkan informasi masyarakat bahwasanya sering ada transaksi narkoba di Dusun III Desa Ulak Pandan Kec.Semidang Aji Kab. OKU, kemudian saksi dan rekan melakukan penyelidikan ditempat tersebut dan melihat Terdakwa berada di depan rumahnya lalu masuk kerumah melalui jendela bukan pintu utama kemudian saksi Rino Saputra memanggil saksi sipil disekitar kejadian untuk menyaksikan penggeledahan;
  - Bahwa kemudian dilakukan penggeledahan dan ditemukan 1 (satu) buah dompet warna biru didalamnya terdapat 4 (empat) bungkus narkoba jenis sabu dengan rincian 1 (satu) bungkus sedang plastik klip bening yang berisikan kristal-kristal bening narkoba jenis sabu, 3 (tiga) bungkus kecil plastik klip bening masing-masing bungkus berisikan kristal-kristal bening narkoba jenis sabu dan 16 (enam belas) klip bening kosong yang dikeluarkan Terdakwa dari kantong sebelah kiri celana jeans warna biru yang Terdakwa pakai, 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam, 1 (satu) buah handphone merk Vivo 2007 warna merah No. IMEI 1 : 861174056472268 IMEI 2 : 861174056472260 dan uang Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) pecahan seratus ribu dua lembar yang berada pada terdakwa;
  - Bahwa pada saat interogasi Terdakwa mengakui bahwa sabu tersebut miliknya yang dititipi oleh saudara Tomi (DPO) pada hari Minggu tanggal 18 Februari 2024 sekira jam 21.00 wib di Desa Ulak Pandan Kec.Semidang aji Kab.OKU;
  - Bahwa tujuan Terdakwa dititipi sabu tersebut untuk di jual kembali dan dikonsumsi;
  - Bahwa kemudian saksi bersama dengan tim mendatangi rumah saudara Tomi (DPO) namun tidak ditemukan barang bukti dan saudara Tomi (DPO) sudah tidak ada lagi dirumahnya;

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 266/Pid.Sus/2024/PN Bta

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor kepolisian;
- Terdakwa tidak keberatan terhadap keterangan saksi tersebut;

3. Jodi Martin Bin Edison, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi, saksi Rino Saputra dan saksi Deni Wahyudi beserta tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin Tanggal 19 Februari 2024 sekira pukul 11.30 Wib di sebuah rumah yang beralamat di Dusun III Desa Ulak Pandan Kec.Semidang Aji Kab. OKU;
- Bahwa penangkapan dilakukan setelah saksi dan rekan mendapatkan informasi masyarakat bahwasanya sering ada transaksi narkoba di Dusun III Desa Ulak Pandan Kec.Semidang Aji Kab. OKU, kemudian saksi dan rekan melakukan penyelidikan ditempat tersebut dan melihat Terdakwa berada di depan rumahnya lalu masuk kerumah melalui jendela bukan pintu utama kemudian saksi Rino Saputramemanggil saksi sipil disekitar kejadian untuk menyaksikan penggeledahan;
- Bahwa kemudian dilakukan penggeledahan dan ditemukan 1 (satu) buah dompet warna biru didalamnya terdapat 4 (empat) bungkus narkoba jenis sabu dengan rincian 1 (satu) bungkus sedang plastik klip bening yang berisikan kristal-kristal bening narkoba jenis sabu, 3 (tiga) bungkus kecil plastik klip bening masing-masing bungkus berisikan kristal-kristal bening narkoba jenis sabu dan 16 (enam belas) klip bening kosong yang dikeluarkan Terdakwa dari kantong sebelah kiri celana jeans warna biru yang Terdakwa pakai, 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam, 1 (satu) buah handphone merk Vivo 2007 warna merah No. IMEI 1 : 861174056472268 IMEI 2 : 861174056472260 dan uang Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) pecahan seratus ribu dua lembar yang berada pada terdakwa;
- Bahwa pada saat introgasi Terdakwa mengakui bahwa sabu tersebut miliknya yang dititipi oleh saudara Tomi (DPO) pada hari Minggu tanggal 18 Februari 2024 sekira jam 21.00 wib di Desa Ulak pandan Kec.Semidang aji Kab.OKU;
- Bahwa tujuan Terdakwa dititipi sabu tersebut untuk di jual kembali dan dikonsumsi;
- Bahwa kemudian saksi bersama dengan tim mendatangi rumah saudara Tomi (DPO) namun tidak ditemukan barang bukti dan saudara Tomi (DPO) sudah tidak ada lagi dirumahnya;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor kepolisian;
- Terdakwa tidak keberatan terhadap keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 266/Pid.Sus/2024/PN Bta





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin Tanggal 19 Februari 2024 sekira pukul 11.30 Wib di rumah kontrakan Terdakwa yang beralamat di Dusun III Desa Ulak Pandan Kec.Semidang Aji Kab. OKU;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan Terdakwa sedang berada di depan rumah kemudian masuk kerumah melalui jendela untuk bermain judi slot tidak lama kemudian datang beberapa orang yang berpakaian preman mengamankan Terdakwa;
- Bahwa kemudian dilakukan penggeledahan dan ditemukan 1 (satu) buah dompet warna biru didalamnya terdapat 4 (empat) bungkus narkoba jenis sabu dengan rincian 1 (satu) bungkus sedang plastik Klip bening yang berisikan kristal-kristal bening narkoba jenis sabu, 3 (tiga) bungkus kecil plastik klip bening masing-masing bungkus berisikan kristal-kristal bening narkoba jenis sabu dan 16 (enam belas) klip bening kosong yang dikeluarkan Terdakwa dari kantong sebelah kiri celana jeans warna biru yang Terdakwa pakai, 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam, 1 (satu) buah handphone merk Vivo 2007 warna merah No. IMEI 1 : 861174056472268 IMEI 2 : 861174056472260 dan uang Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) pecahan seratus ribu dua lembar yang berada pada terdakwa;
- Bahwa barang bukti tersebut milik Terdakwa yang dititipi oleh saudara Tomi (DPO) pada hari Minggu tanggal 18 Februari 2024 sekira jam 21.00 wib sekira jam 21.00 wib sebanyak 1 (satu) kantong kemudian Terdakwa memberikan uang setoran hasil penjualan sabu sebelumnya tersebut sebesar Rp. 2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) di Desa Ulak pandan Kec.Semidang aji Kab.OKU;
- Bahwa kemudian 1 (satu) kantong sabu tersebut Terdakwa pecah menjadi 6 (enam) bungkus yaitu 1 (satu) bungkus plastik sedang dan 5 (lima) bungkus plastik kecil;
- Bahwa pada pagi harinya 2 (dua) bungkus sabu paket kecil laku terjual yaitu 1 paket Rp.100.000 Terdakwa jualkan kepada saudara Doni ditransfer via aplikasi dana dan uangnya Terdakwa habiskan main judi slot dan 1 paket Rp.200.000 Terdakwa jual kepada saudara Anes dengan cara tunai;
- Bahwa tujuan Terdakwa dititipi sabu tersebut untuk dikonsumsi dan di jual kembali apabila sabu tersebut telah habis terjual Terdakwa akan menyetorkan uangnya kepada saudara Tomi (DPO) ;
- Bahwa Terdakwa sudah 7 (tujuh) kali dititipi sabu oleh saudara Tomi (DPO);
- Bahwa keuntungan hasil penjualan sabu tersebut Terdakwa gunakan untuk makan dan bermain judi slot;

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 266/Pid.Sus/2024/PN Bta

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menjual dan memiliki narkoba golongan I tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 440/NNF/2024 tanggal 22 Februari 2024 telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa : 4 (empat) bungkus plastik Klip bening yang berisikan kristal-kristal bening dengan berat netto 2,771 gram (dua koma tujuh ratus tujuh satu) (sisa barang bukti dengan berat netto 2,654 gram (dua koma enam puluh lima empat) dengan hasil kesimpulan positif metamfetamina yang terdaftar sebagai golongan I Nomor urut 61 lampiran peraturan menteri kesehatan republik Indonesia No. 30 tahun 2023 tentang perubahan penggolongan narkoba didalam lampiran UU RI no. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 4 (Empat) bungkus plastik Klip bening yang berisikan kristal-kristal bening dengan berat netto 2,771 gram (dua koma tujuh ratus tujuh satu) sisa barang bukti dari pemeriksaan Lab. Kriminalistik yaitu dengan berat netto 2,654 gram (dua koma enam ratus lima puluh empat) No. 440/NNF/2024 barang bukti Kristal metamfetamina tanggal 22 Februari 2024.
2. 1 (satu) unit Handphone merk vivo 2007 warna merah No. Imei 1 : 861174056472278 No. Imei 2 : 861174056472260
3. 1 (satu) celana panjang biru jeans merk cardinal.
4. 1 (satu) buah timbangan digital
5. 16 ( Enam belas ) klip bening kosong .
6. 1 (satu) buah skop
7. Uang Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) pecahan seratus ribu dua lembar

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin Tanggal 19 Februari 2024 sekira pukul 11.30 Wib saksi Rino Saputra, saksi Deni Wahyudi dan saksi saksi Jodi Martin Anggota Polisi Polres OKU telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di rumah kontrakannya yang beralamat di Dusun III Desa Ulak Pandan Kec.Semidang Aji Kab. OKU;
- Bahwa penangkapan dilakukan setelah saksi Rino Saputra, saksi Deni Wahyudi dan saksi saksi Jodi Martin mendapatkan informasi masyarakat bahwasanya sering ada transaksi narkoba di Dusun III Desa Ulak Pandan Kec.Semidang Aji

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 266/Pid.Sus/2024/PN Bta



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kab. OKU, kemudian saksi Rino Saputra, saksi Deni Wahyudi dan saksi saksi Jodi Martin melakukan penyelidikan ditempat tersebut dan melihat Terdakwa berada di depan rumahnya lalu masuk kerumah melalui jendela bukan pintu utama kemudian saksi Rino Saputra memanggil saksi sipil disekitar kejadian untuk menyaksikan penggeledahan;

- Bahwa kemudian dilakukan penggeledahan dan ditemukan 1 (satu) buah dompet warna biru didalamnya terdapat 4 (empat) bungkus narkoba jenis sabu dengan rincian 1 (satu) bungkus sedang plastik klip bening yang berisikan kristal-kristal bening narkoba jenis sabu, 3 (tiga) bungkus kecil plastik klip bening masing-masing bungkus berisikan kristal-kristal bening narkoba jenis sabu dan 16 (enam belas) klip bening kosong yang dikeluarkan Terdakwa dari kantong sebelah kiri celana jeans warna biru yang Terdakwa pakai, 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam, 1 (satu) buah handphone merk Vivo 2007 warna merah No. IMEI 1 : 861174056472268 IMEI 2 : 861174056472260 dan uang Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) pecahan seratus ribu dua lembar yang berada pada terdakwa;
- Bahwa barang bukti tersebut milik Terdakwa yang dititipi oleh saudara Tomi (DPO) pada hari Minggu tanggal 18 Februari 2024 sekira jam 21.00 wib sekira jam 21.00 wib sebanyak 1 (satu) kantong kemudian Terdakwa memberikan uang setoran hasil penjualan sabu sebelumnya tersebut sebesar Rp. 2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) di Desa Ulak pandan Kec.Semidang aji Kab.OKU;
- Bahwa kemudian 1 (satu) kantong sabu tersebut Terdakwa pecah menjadi 6 (enam) bungkus yaitu 1 (satu) bungkus plastik sedang dan 5 (lima) bungkus plastik kecil;
- Bahwa pada pagi harinya 2 (dua) bungkus sabu paket kecil laku terjual yaitu 1 paket Rp.100.000 Terdakwa jualkan kepada saudara Doni ditransfer via aplikasi dana dan uangnya Terdakwa habiskan main judi slot dan 1 paket Rp.200.000 Terdakwa jual kepada saudara Anes dengan cara tunai;
- Bahwa tujuan Terdakwa dititipi sabu tersebut untuk dikonsumsi dan di jual kembali apabila sabu tersebut telah habis terjual Terdakwa akan menyetorkan uangnya kepada saudara Tomi (DPO) ;
- Bahwa Terdakwa sudah 7 (tujuh) kali dititipi sabu oleh saudara Tomi (DPO) dan keuntungan hasil penjualan sabu tersebut Terdakwa gunakan untuk makan dan bermain judi slot;
- Bahwa berdasarkan hasil berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 440/NNF/2024 tanggal 22 Februari 2024 telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa : 4 (empat) bungkus plastik klip bening yang

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 266/Pid.Sus/2024/PN Bta

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berisikan kristal-kristal bening dengan berat netto 2,771 gram (dua koma tujuh ratus tujuh satu) (sisa barang bukti dengan berat netto 2,654 gram (dua koma enam puluh lima empat) dengan hasil kesimpulan positif metamfetamina yang terdaftar sebagai golongan I Nomor urut 61 lampiran peraturan menteri kesehatan republik Indonesia No. 30 tahun 2023 tentang perubahan penggolongan narkotika didalam lampiran UU RI no. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menjual dan memiliki narkotika golongan I tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukarkan, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1. Unsur Setiap Orang**

Menimbang, bahwa unsur setiap orang memiliki arti, siapa saja yang merupakan subjek hukum yang dapat melakukan perbuatan hukum baik untuk dirinya atau untuk orang lain, serta mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di muka hukum, atau dengan kata lain, orang yang cakap menurut hukum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan perkara ini Octo Libra Andisco Bin Saifullah (alm) yang dihadapkan Penuntut Umum karena didakwa telah melakukan suatu tindak pidana, dimana pada permulaan persidangan kepadanya telah dipertanyakan identitasnya dan setelah dicocokkan adalah bersesuaian dengan identitas dalam surat dakwaan. Terdakwa selama proses persidangan dapat mengikuti jalannya persidangan dengan baik, mampu menjawab setiap pertanyaan yang diajukan baginya serta dapat menunjukkan sikap dan sosok sebagai subjek hukum yang sehat jasmani dan rohani yang mampu menilai arti dari setiap perbuatan dan perkataannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut maka jelas secara yuridis Terdakwa dapat dikualifikasikan sebagai subjek hukum yang mampu menilai arti

*Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 266/Pid.Sus/2024/PN Bta*



perbuatannya, sehingga apabila terbukti seluruh unsur yang didakwakan kepadanya, yang bersangkutan dipandang mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur setiap orang telah terpenuhi;

**Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukarkan, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah melakukan sesuatu perbuatan yang dilakukan tanpa ijin dari pihak yang berwajib/berwenang untuk itu, sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum adalah suatu tindakan atau perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika sebagaimana disebutkan pada Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Golongan I, II dan III);

Menimbang, bahwa Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menentukan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa dalam Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa lebih lanjut dalam ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan akan tetapi dalam jumlah terbatas dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia

*Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 266/Pid.Sus/2024/PN Bta*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa Pasal 41 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan pula bahwa Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui bahwa pada hari Senin Tanggal 19 Februari 2024 sekira pukul 11.30 Wib saksi Rino Saputra, saksi Deni Wahyudi dan saksi saksi Jodi Martin Anggota Polisi Polres OKU telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di rumah kontrakannya yang beralamat di Dusun III Desa Ulak Pandan Kec.Semidang Aji Kab. OKU;

Menimbang, bahwa penangkapan dilakukan setelah saksi Rino Saputra, saksi Deni Wahyudi dan saksi saksi Jodi Martin mendapatkan informasi masyarakat bahwasanya sering ada transaksi narkoba di Dusun III Desa Ulak Pandan Kec.Semidang Aji Kab. OKU, kemudian saksi Rino Saputra, saksi Deni Wahyudi dan saksi saksi Jodi Martin melakukan penyelidikan ditempat tersebut dan melihat Terdakwa berada di depan rumahnya lalu masuk kerumah melalui jendela bukan pintu utama kemudian saksi Rino Saputra memanggil saksi sipil disekitar kejadian untuk menyaksikan penggeledahan;

Menimbang, bahwa kemudian dilakukan penggeledahan dan ditemukan 1 (satu) buah dompet warna biru didalamnya terdapat 4 (empat) bungkus narkoba jenis sabu dengan rincian 1 (satu) bungkus sedang plastik klip bening yang berisikan kristal-kristal bening narkoba jenis sabu, 3 (tiga) bungkus kecil plastik klip bening masing-masing bungkus berisikan kristal-kristal bening narkoba jenis sabu dan 16 (enam belas) klip bening kosong yang dikeluarkan Terdakwa dari kantong sebelah kiri celana jeans warna biru yang Terdakwa pakai, 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam, 1 (satu) buah handphone merk Vivo 2007 warna merah No. IMEI 1 : 861174056472268 IMEI 2 : 861174056472260 dan uang Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) pecahan seratus ribu dua lembar yang berada pada terdakwa;

Menimbang, bahwabarang bukti tersebut milik Terdakwa yang dititipi oleh saudara Tomi (DPO) pada hari Minggu tanggal 18 Februari 2024 sekira jam 21.00 wib sekira jam 21.00 wib sebanyak 1 (satu) kantong kemudian Terdakwa memberikan uang setoran hasil penjualan sabu sebelumnya tersebut sebesar Rp. 2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) di Desa Ulak pandan Kec.Semidang aji Kab.OKU;

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 266/Pid.Sus/2024/PN Bta



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kemudian 1 (satu) kantong sabu tersebut Terdakwa pecah menjadi 6 (enam) bungkus yaitu 1 (satu) bungkus plastik sedang dan 5 (lima) bungkus plastik kecil;

Menimbang, bahwapada pagi harinya 2 (dua) bungkus sabu paket kecil laku terjual yaitu 1 paket Rp.100.000 Terdakwa jualkan kepada saudara Doni ditransfer via aplikasi dana dan uangnya Terdakwa habiskan main judi slot dan 1 paket Rp.200.000 Terdakwa jual kepada saudara Anes dengan cara tunai;

Menimbang, bahwa tujuan Terdakwa dititipi sabu tersebut untuk dikonsumsi dan di jual kembali apabila sabu tersebut telah habis terjual Terdakwa akan menyetorkan uangnya kepada saudara Tomi (DPO) ;

Menimbang, bahwaTerdakwa sudah 7 (tujuh) kali dititipi sabu oleh saudara Tomi (DPO) dan keuntungan hasil penjualan sabu tersebut Terdakwa gunakan untuk makan dan bermain judi slot;

Menimbang, bahwaberdasarkan hasil berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 440/NNF/2024 tanggal 22 Februari 2024 telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa : 4 (empat) bungkus plastik Klip bening yang berisikan kristal-kristal bening dengan berat netto 2,771 gram (dua koma tujuh ratus tujuh satu) (sisa barang bukti dengan berat netto 2,654 gram (dua koma enam puluh lima empat) dengan hasil kesimpulan positif metamfetamina yang terdaftar sebagai golongan I Nomor urut 61 lampiran peraturan menteri kesehatan republik Indonesia No. 30 tahun 2023 tentang perubahan penggolongan narkotika didalam lampiran UU RI no. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh rangkaian fakta-fakta hukum tersebut di atas maka telah senyatanya terbukti bahwasanya Terdakwa telah menjual narkotika golongan I, yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa bukan dalam kapasitasnya sebagai pedagang farmasi dan bukan pula untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi berdasarkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur tanpa hak menjual narkotika golongan I harus dinyatakan terbukti dan terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 266/Pid.Sus/2024/PN Bta



Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 4 (empat) bungkus plastik Klip bening yang berisikan kristal-kristal bening dengan berat netto 2,771 gram (dua koma tujuh ratus tujuh satu) sisa barang bukti dari pemeriksaan Lab. Kriminalistik yaitu dengan berat netto 2,654 gram (dua koma enam ratus lima puluh empat) No. 440/NNF/2024 barang bukti Kristal metamfetamina tanggal 22 Februari 2024, 1 (satu) unit Handphone merk vivo 2007 warna merah No. Imei 1 : 861174056472278 No. Imei 2 : 861174056472260, 1 (satu) celana panjang biru jeans merk cardinal, 1 (satu) buah timbangan digital, 16 (enam belas) klip bening kosong, 1 (satu) buah skop adalah alat yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan / merupakan hasil dari kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa uang Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) pecahan seratus ribu dua lembar, adalah dari hasil kejahatan dan masih memiliki nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 266/Pid.Sus/2024/PN Bta



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Octo Libra Andisco Bin Saifullah (alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ tanpa hak menjual narkotika golongan I” sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan 6 (enam) bulan serta denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan tersebut;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 4 (empat) bungkus plastik Klip bening yang berisikan kristal-kristal bening dengan berat netto 2,771 gram (dua koma tujuh ratus tujuh satu) sisa barang bukti dari pemeriksaan Lab. Kriminalistik yaitu dengan berat netto 2,654 gram (dua koma enam ratus lima puluh empat) No. 440/NNF/2024 barang bukti Kristal metamfetamina tanggal 22 Februari 2024;
  - 1 (satu) unit handphone merk vivo 2007 warna merah No. Imei 1 : 861174056472278 No. Imei 2 : 861174056472260;
  - 1 (satu) celana panjang biru jeans merk cardinal;
  - 1 (satu) buah timbangan digital;
  - 16 ( enam belas ) klip bening kosong;
  - 1 (satu) buah skop;

## Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) pecahan seratus ribu sebanyak dua lembar;

## Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 266/Pid.Sus/2024/PN Bta

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Baturaja, pada hari Rabu, tanggal 3 Juli 2024 oleh kami, Ferdinaldo Hendrayul Bonodikun, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Arie Septi Zahara, S.H., M.H., Teddy Hendrawan Anggar Saputra, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 4 Juli 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hariyansah, A.Md., SH., MH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Baturaja, serta dihadiri oleh Nur Hadya Fathma, Penuntut Umum dan Terdakwa tanpad dihadiri Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Arie Septi Zahara, S.H., M.H.  
M.H.

Ferdinaldo Hendrayul Bonodikun, S.H.,

Teddy Hendrawan Anggar Saputra, S.H

Panitera Pengganti,

Hariyansah, A.Md., SH., MH.